

## Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan dengan Disabilitas Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sofia Junindya Fasya  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1110](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1110)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

#### Keywords:

Human rights, Sexual  
Violence, Women with  
Disabilities, Legal protection

### ABSTRACT

Indonesia has a fairly large population of people with disabilities. This suggests that the likelihood of violations of the rights of persons with disabilities will also be high. This research aims to determine legal protection for women with disabilities who are victims of criminal acts of sexual violence and determine recovery efforts for women with disabilities who are victims of criminal acts of sexual violence. The research method used is normative juridical with statutory, analytical and case approaches. The data source used is secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal materials collected through literature study. The research results show that legal protection for women with disabilities who are victims of sexual violence is still not optimal. The inhibiting factors are the lack of specific laws and regulations, stigma and discrimination, as well as the lack of accessibility of legal services. Legal protection for women with disabilities who are victims of sexual violence is a shared responsibility. Synergy is needed between the government, law enforcement officials, civil society organizations and the wider community to achieve justice for them.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



#### Corresponding Author:

**Sofia Junindya Fasya**

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: [fasya.sj06@gmail.com](mailto:fasya.sj06@gmail.com)

### 1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merujuk pada segala tindakan yang mengurangi martabat, mencemarkan, atau menyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang, disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan atau gender, yang berpotensi menimbulkan penderitaan psikologis maupun fisik, termasuk gangguan pada kesehatan reproduksi dan penghalangan akses pendidikan yang aman dan optimal. Isu kekerasan seksual merupakan permasalahan yang kompleks dan berdampak luas pada individu di berbagai belahan dunia.[1] Peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan kian terjadi terutama perempuan dengan disabilitas, menunjukkan tingkat kerentanan yang signifikan terhadap perlakuan tersebut karena posisi perempuan yang dianggap lemah. Pelaku juga beranggapan bahwa perempuan dengan disabilitas tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk mengungkapkan atau melaporkan kejadian yang mereka alami kepada orang lain.

Setiap individu secara psikologis, terdapat dua kategori usia yang relevan, yaitu usia kronologis dan usia mental. Usia kronologis mengacu pada waktu yang telah berlalu sejak kelahiran seseorang, sementara usia mental mencerminkan tingkat perkembangan intelektual pada titik tertentu dalam kehidupan seseorang. Namun, dalam konteks disabilitas intelektual, terjadi ketidaksesuaian antara usia kronologis dan usia mental individu tersebut. Ketidaksesuaian ini memiliki potensi untuk meningkatkan kerentanan fisik dan psikis individu dengan disabilitas intelektual, serta mengurangi tingkat perlindungan yang diberikan oleh sistem peradilan.[2]

Peningkatan kekhawatiran mengenai kondisi individu dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pelayanan hukum bagi perempuan yang memiliki disabilitas saat ini dan menyebabkan rendahnya tingkat perlindungan hukum yang tersedia untuk mereka.[3] Pada tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah laporan mengenai kekerasan seksual yang diketahui dari pengaduan baik kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) maupun lembaga pelayanan lainnya. Data kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas dari data lembaga layanan pada tahun 2023, terdapat 105 kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas yang dilaporkan oleh lembaga pelayanan. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas mental merupakan kelompok yang paling tinggi mengalami kekerasan sebanyak 40 korban, dilanjutkan dengan disabilitas sensorik sebanyak 33 korban. Disabilitas sensorik terdiri dari disabilitas netra, disabilitas wicara dan disabilitas rungu. Disabilitas intelektual menempati urutan ketiga dengan 20 korban dan disabilitas fisik menempati urutan keempat dengan jumlah korban sebanyak 12 korban. Provinsi dengan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas yang tertinggi di tahun 2023 yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 26 kasus.[4]

Perempuan yang memiliki disabilitas yang menjadi korban tindak kekerasan menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam melaporkan pengalaman kekerasan yang mereka alami, mereka sering kali dianggap tidak cakap hukum, kesaksian yang mereka berikan juga akan dipertanyakan oleh pihak berwenang, serta argumen yang mereka sampaikan dapat dengan mudah untuk ditentang.[3] Maka sangat diperlukan upaya perlindungan hukum bagi mereka yang perlu diupayakan. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran akses yang sama dengan masyarakat Indonesia hal itupun sesuai yang tercantum pada pasal 28D ayat ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Tindakan kekerasan mencerminkan bentuk penekanan dan tindakan melanggar hak asasi yang dilakukan oleh suatu individu kepada individu lainnya, oleh kelompok kepada kelompok lainnya, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pekerja rumah tangga, serta laki-laki kepada perempuan. Tindakan tersebut menggambarkan dominasi pihak yang memiliki kekuatan yang lebih besar serta memposisikan pihak yang lebih lemah sebagai korban.[5]

Berdasarkan hal yang telah tercantum di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan menguraikan persoalan yang berjudul "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual".

## 2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis dimaksudkan sebagai upaya untuk menghubungkan masalah yang sedang diselidiki dengan karakteristik hukum yang bersifat normatif. Pendekatan hukum doktrinal adalah perspektif yang mengkaji maksud hukum, prinsip-prinsip keadilan, validitas aturan hukum, konsepsi-konsepsi hukum, dan norma-norma hukum.[6] penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pemeriksaan teliti terhadap peraturan perundangan serta literatur yang relevan, termasuk referensi umum meliputi buku, dokumen resmi, dan jurnal ilmiah. Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang dilakukan untuk mengkaji secara menyeluruh seluruh peraturan perundang-undangan yang dibahas serta permasalahan hukum yang ditekankan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dengan Disabilitas Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, harus didasarkan pada prinsip HAM yang sama dan setara, tanpa diskriminasi atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.[5] Jaminan perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum". Kemudian pada ayat (3) yang menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi".[7]

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), definisi Penyandang Disabilitas diatur pada Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi: "Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."[8] Di lihat dari latar belakang yang sudah ditulis di atas menunjukkan bahwa perempuan secara signifikan lebih rentan menjadi korban kekerasan, terutama perempuan dengan disabilitas seringkali menjadi sasaran kekerasan seksual, hal ini dapat dilihat dari data CATAHU Komnas Perempuan yang memperlihatkan data kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas dari beberapa tahun terakhir:

**Tabel 1.** Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas

Tahun	Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas
Tahun 2019	87 kasus
Tahun 2020	77 kasus
Tahun 2021	87 kasus
Tahun 2022	72 kasus
Tahun 2023	105 kasus

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020 terdata 87 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas pada tahun 2019.[9] Pada CATAHU 2021, terdata pada tahun 2020 terdapat 77 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas, jumlah yang menurun namun tidak signifikan dibandingkan tahun 2019 dalam CATAHU 2020.[10] Lalu dalam CATAHU 2022 terjadi peningkatan kasus pada tahun 2021, yaitu terdata 87 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas.[11] Dalam CATAHU 2023, untuk data kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas pada tahun 2022 terdapat 72 kasus.[12] Data terbaru adalah CATAHU 2024, terdata 105 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas pada tahun 2023 lalu, hal ini menjadi perhatian khusus.[4]

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan korban penyandang disabilitas, delik yang berlaku adalah delik biasa, tidak berlaku delik aduan. Hal tersebut tidak diperlukan laporan resmi dari korban atau pihak yang terkena dampak untuk memulai proses hukum. Dengan kata lain, kasus tersebut akan tetap ditangani oleh pihak berwenang tanpa adanya persetujuan resmi dari korban atau pihak yang terkena dampak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2), serta Pasal 14 ayat (3) dan ayat (5) UU TPKS.[13] Dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual tersebut, juga terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, terdapat dua jenis perlindungan yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:

1) Restitusi

Merupakan kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku, berupa pembayaran ganti rugi untuk kerugian yang dialami atau penderitaan yang ditanggung, atau penggantian dalam bentuk tindakan tertentu.

2) Bantuan Medis atau Rehabilitasi

Diberikan kepada korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengobati luka atau trauma yang dialami akibat tindakan kekerasan.[14]

Undang-Undang NRI tahun 1945 tidak mengatur secara khusus hak penyandang disabilitas. Namun dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dalam UUD NRI tahun 1945 tersebut menggunakan kalimat umum, artinya tidak terbatas untuk siapa saja sehingga penyandang disabilitas juga termasuk di dalamnya yang memiliki hak yang sama dan tidak boleh ada perlakuan diskriminatif.[15] Adapun hak-hak bagi perempuan penyandang disabilitas terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) UU TPKS, yaitu:

- 1) Hak atas kesehatan reproduksi;
- 2) menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- 3) mendapatkan Perlindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- 4) untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.[16]

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merujuk pada usaha untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan atas Hak Asasi Manusia kepada mereka agar dapat bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Perlindungan hukum adalah sebuah konsep yang menjamin perlindungan terhadap subjek-subjek hukum melalui berlakunya peraturan perundang-undangan yang ditegakkan dengan sanksi-sanksi yang berlaku.[17]

Dalam Undang-Undang TPKS, pada Pasal 15 disebutkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas akan dikenakan pemberatan hukuman, yaitu 1/3 lebih berat dari hukuman yang telah diatur dalam Undang-Undang ini.[8] Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin adanya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk memastikan pemenuhan hak dan kewajiban mereka, di antaranya:

- 1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 4) Konvensi Internasional hasil ratifikasi.[7]

Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk aktif berpartisipasi dalam memastikan pemenuhan hak-hak individu penyandang disabilitas terutama perempuan. Mereka berhak mendapatkan perlindungan jika ada perlakuan diskriminatif.

#### **b. Upaya Pemulihan Bagi Perempuan Dengan Disabilitas Korban Tindak Kekerasan Seksual**

Perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual tentu akan merasakan dampak yang besar dan bisa jadi sangat buruk bagi kehidupannya akibat peristiwa yang dialaminya. Kekerasan seksual dapat memperburuk keadaan, menyebabkan perasaan tidak berdaya, trauma yang berkepanjangan, gangguan mental yang serius, serta berdampak negatif pada kesehatan fisik korban.[1] Maka akan sangat dibutuhkan adanya upaya pemulihan bagi para korban.

Terdapat beberapa langkah yang dapat diberikan kepada korban tindak kekerasan seksual sebagai upaya perlindungan dan pemulihan, antara lain:

- 1) Pelayanan pemeriksaan, dilakukan dengan mempertimbangkan semua jenis intervensi bagi korban, baik dalam proses konseling sederhana maupun psikoterapi.
- 2) Pelayanan intervensi individu, menggunakan metode klinis bertujuan untuk mengurangi rasa sakit dan penderitaan, serta mengembalikan kondisi korban ke keadaan normal.[18]
- 3) Aksesibilitas dan Akomodasi, aparat penegak hukum harus memiliki perspektif disabilitas dan menyediakan akomodasi yang sesuai, termasuk aksesibilitas sarana dan prasarana serta pemahaman tentang kondisi disabilitas. Penilaian pribadi yang dilakukan sejak awal ketika perempuan penyandang disabilitas intelektual menjadi korban kekerasan seksual dan berhadapan dengan hukum juga sangat penting.[2]
- 4) Kolaborasi dan Perlakuan Khusus, kerjasama antara pemangku kepentingan serta perlakuan khusus bagi perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemulihan yang efektif.[19]
- 5) Keluarga memainkan peran penting dalam melindungi dan mengawasi korban kekerasan seksual. Meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual dapat membantu dalam proses pemulihan mereka.

Dengan mengintegrasikan langkah-langkah di atas, upaya pemulihan bagi perempuan disabilitas korban kekerasan seksual dapat menjadi lebih efektif, membantu memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban.

Selain itu, saat ini terdapat pula organisasi bernama Himpunan Perempuan Disabilitas Indonesia (HWDI). Himpunan Perempuan Disabilitas Indonesia (HWDI) adalah sebuah organisasi perempuan yang didirikan pada 9 September 1997 di Jakarta. Saat ini, HWDI memiliki 33 Dewan Pengurus Daerah (DPD), termasuk HWDI Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu dari mereka. Organisasi ini dikelola oleh perempuan penyandang disabilitas dari berbagai jenis disabilitas. Organisasi ini dibentuk sebagai respons terhadap dorongan global untuk memberdayakan perempuan dengan disabilitas. Hal ini merupakan bagian dari perhatian global terhadap pemberdayaan perempuan disabilitas yang sering mengalami diskriminasi ganda, baik sebagai perempuan maupun sebagai penyandang disabilitas.[20]

#### **4. KESIMPULAN**

Dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual tersebut, juga terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, terdapat dua jenis perlindungan yang dapat diberikan. Pertama, Restitusi, merupakan kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku, berupa pembayaran ganti rugi untuk kerugian yang dialami atau penderitaan yang ditanggung, atau penggantian dalam bentuk tindakan tertentu. Kedua, Bantuan medis atau Rehabilitasi, diberikan kepada korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengobati luka atau trauma yang dialami akibat tindakan kekerasan.

Kekerasan seksual menimbulkan dampak yang besar bagi para korbannya, seperti trauma psikis dan fisik yang membutuhkan penanganan khusus. Korban memerlukan bantuan medis jika ada luka fisik, konseling untuk mengatasi trauma, dan bantuan hukum jika ingin menempuh jalur hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- J. K. Azhar, E. N. Hidayat, and S. T. Raharjo, "Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban," *Share Soc. Work J.*, vol. 13, no. 1, p. 82, 2023, doi: 10.24198/share.v13i1.46543.

- A. Irawan, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual," *J. Huk. Respublica*, p. 2, 2023, [Online]. Available: <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/13868>
- S. Rofiah, "Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual," vol. 11, no. September 2016, pp. 133–150, 2017, doi: <https://doi.org/10.20414/qawwam.v11i2.747>.
- K. Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023 'Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan,'" *Komisi Nas. Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, vol. 4, no. 02, p. 1, 2024, [Online]. Available: m
- S. G. Kairupan, F. B. Randang, and H. Taroreh, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Kekerasan," *Lex Adm.*, vol. IX, no. 2, pp. 35–45, 2021.
- P. M. Marzuki, "Penelitian Hukum - Google Books," *Kencana*. p. 141, 2017. [Online]. Available: [https://www.google.co.id/books/edition/Penelitian\\_Hukum/CKZADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=peter+mahmud+marzuki&printsec=frontcover%0Ahttps://www.google.co.id/books/edition/Penelitian\\_Hukum/-AhUEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Rumusan+masalah+metode+penelitian+hukum&pg=P](https://www.google.co.id/books/edition/Penelitian_Hukum/CKZADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=peter+mahmud+marzuki&printsec=frontcover%0Ahttps://www.google.co.id/books/edition/Penelitian_Hukum/-AhUEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Rumusan+masalah+metode+penelitian+hukum&pg=P)
- N. K. P. S. Dewi and I. G. A. A. D. Widhiyaastuti, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Ni," *Kertha Desa*, vol. 10, no. 10, pp. 963–972, 2016, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Kementeri. Sekr. Negara Republik Indones.*, vol. 1, no. 69, pp. 1–84, 2022.
- [A. Mustafainah *et al.*, "Kekerasan Meningkat : Kebijakan penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Mmembangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan," *Komnas Perempuan*, pp. 43–54, 2020, [Online]. Available: <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>
- Komnas Perempuan, "Perempuan dalam himpitan pandemi: lonjakan kekerasan seksual,kekerasan siber,perkawinan anak,dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19," *Catatan tahun 2020*, vol. 138, no. 9, pp. 1689–1699, 2021.
- Komnas Perempuan, "Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, ragam, dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan," *Catatan Tah. Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, vol. 2, no. 1, pp. 1–153, 2022, [Online]. Available: <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2008 - Coaching d'equipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017>
- KOMNAS HAM, "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan," *Komnas Ham*, vol. 87, no. 1,2, pp. 149–200, 2023, [Online]. Available: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees>
- "Perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam uu tpks".A. A. K. D. Aditya, I. N. G. Sugiarta, and N. M. S. Karma, "Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas," *J. Konstr. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 7–12, 2020, doi: 10.22225/jkh.1.1.2121.7-12.
- A. Pawestri, "Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan nasional," *Era Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–19, 2017, [Online]. Available: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umu>
- A. Zaenuri and A. Yusak, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kejahatan Seksual," *J. Islam. Law Fam. Stud.*, vol. Vol. 4, No. 1, no. August, pp. 1–21, 2014.
- "Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia - Satjipto Rahardjo - Google Buku." [Online]. Available: [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=\\_14eBH9nfFsC&oi=fnd&pg=PA3&dq=bagan+hukum+di+indonesia&ots=OyOMBT8tT2&sig=08C17hhYPusTL-ifO\\_pP-](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_14eBH9nfFsC&oi=fnd&pg=PA3&dq=bagan+hukum+di+indonesia&ots=OyOMBT8tT2&sig=08C17hhYPusTL-ifO_pP-)

---

cZ0Qsg&redir\_esc=y#v=onepage&q=bagan hukum di indonesia&f=false

- Y. N. Cahyani, A. G. Verdiantoro, and F. Uma, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Prespektif Hukum Pidana," *Mimb. Keadilan*, vol. 13, no. 2, pp. 218–228, 2020, doi: 10.30996/mk.v13i2.3941.
- K. Perempuan, "Penting Kolaborasi dan Perlakuan Khusus untuk mewujudkan Partisipasi Bermakna Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Komnas Perempuan*, vol. 13, no. 1, pp. 104–116, 2023, [Online]. Available: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-disabilitas-internasional-2023>
- N. C. APSARI, "Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bagi Perempuan Tuna Rungu Korban Pelecehan Seksual," *Pros. Penelit. dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 5, no. 1, p. 73, 2018, doi: 10.24198/jppm.v5i1.16018.